

**PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAPORAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT PERKEBUNAN
NUSANTARA VII**

(Laporan Akhir)

Oleh

**EKO WALUYO
NPM 2001051040**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII

Oleh

EKO WALUYO

Laporan ini membahas tentang prosedur penyelenggaraan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Perkebunan Nusantara VII. Tujuan dari laporan ini adalah untuk memperkenalkan prosedur dan langkah-langkah yang harus diikuti oleh perusahaan dalam melaksanakan pelaporan PPN secara tepat dan efektif. Penulis menggunakan berbagai metode penelitian seperti observasi, wawancara, dan mempelajari setiap kejadian yang ada untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Hasil analisis menunjukkan bahwa perusahaan masih menghadapi beberapa kendala dalam pelaporan PPN, seperti kurangnya pemahaman tentang aturan dan prosedur, kesulitan dalam pengumpulan data dan dokumen yang diperlukan dan kurangnya pengawasan dan pengendalian yang efektif. Untuk mengatasi kendala tersebut, laporan ini memberikan beberapa solusi, seperti melakukan pelatihan dan edukasi terkait aturan dan prosedur pelaporan PPN, meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal, serta memperbaiki sistem informasi akuntansi. Selain itu laporan ini juga memberikan beberapa saran yang dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaporan PPN. Dalam penyusunan laporan ini, penulis menggunakan berbagai sumber, seperti peraturan dan undang-undang terkait, buku, jurnal, dokumen perusahaan, dan situs web. Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perusahaan lain dalam melaksanakan pelaporan PPN yang efektif dan efisien.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Pelaporan, Prosedur.

**PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAPORAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT PERKEBUNAN
NUSANTARA VII**

Oleh
EKO WALUYO

Laporan Akhir

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
Ahli Madya (A.md)**

**Program Studi Diploma III Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : **Prosedur Penyelenggaraan Pelaporan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT.
Perkebunan Nusantara VII**


Nama Mahasiswa : **Eko Wafuyo**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2001051040

Program Studi : D III Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Menyetujui,
Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si


NIP 197610232002121002

Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si

NIP 19740922200032002


MENGESAHKAN

Ketua Penguji : **Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si**




.....

Penguji Utama : **Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si**



.....

Sekretaris Penguji : **Kamadie Sumanda S, S.E., M.Acc.,
Ak., BKP., CA**



.....

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Lampung



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 1990031 003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : **12 Juni 2023**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

**PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAPORAN PAJAK
PERTAMBAH NILAI (PPN) PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII**
Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau symbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 16 Juni 2023

Yang memberi pernyataan



Eko Waluyo

2001051040

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dengan ketulusan dan kerendahan hati, saya persembahkan karya ini untuk Sang Pencipta Allah SWT dan orang-orang yang tak henti memberi dukungan, doa, dan kasih sayang untuk saya :

1. Orang tua tercinta yang senantiasa selalu mendoakan, mendukung dan selalu sabar menantikan penulisan untuk menyelesaikan perkuliahan sehingga dapat melanjutkan mewujudkan cita-cita selanjutnya.
2. Keluarga besar yang selalu memberikan semangat, motivasi serta senantiasa selalu berdoa untuk penulis demi kelancaran penulisan laporan akhir ini.
3. Dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan dan masukan dalam melakukan penulisan laporan akhir.
4. Teman-teman DIII Perpajakan angkatan 2020 yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini.
5. Alamamater tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 04 April 2002. Anak pertama dari dua bersaudara pasangan dari Bapak Suparno dan Ibu Sumiati.

Penulis memulai pendidikan sebagai berikut :

1. Taman Kanak-kanak Kuntum Melati (TK)
2. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Way Halim Permai Bandar Lampung (2009-2014)
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Azhar 3 Bandar Lampung (2014-2017)
4. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 5 Bandar Lampung (2017-2020)
5. Pada tahun 2020 tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Lampung pada jalur Vokasi (Penerima Mahasiswa Program Vokasi). Pada tahun 2023 penulis telah melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Perkebunan Nusantara VII Bandar Lampung.

MOTTO

“Jangan Takut Salah, Karena Dengan Kesalahan Yang Pertama Kita Dapat Menambah Pengetahuan Untuk Mencari Jalan Yang Benar Pada Langkah Yang Kedua”

-Buya Hamka

“Jangan Takut Gagal, Karena Yang Tidak Pernah Gagal Hanyalah Orang-Orang Yang Tidak Pernah Melangkah”

-Buya Hamka

SANWACANA

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, keluarga-Nya, sahabat-Nya dan para pengikut-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini.

Laporan Akhir ini dengan judul “Prosedur Penyelenggaraan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT Perkebunan Nusantara VII” adalah salah satu syarat untuk memperoleh Ahli Madya (A.Md).

Dalam kesempatan ini, penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
2. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Fitra Dharma, S.E. M.Si., selaku Pembimbing Utama atas kesediannya untuk memberikan bimbingan, ilmu dan saran dalam proses penyelesaian laporan akhir ini.
5. Ibu Sari Indah Oktanti, S.E., M.S. Ak., selaku Pembimbing Akademik. Segenap Dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, yang senantiasa ikhlas memberikan ilmu, memotivasi dan mendukung, serta banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
6. Seluruh karyawan / pegawai PT Perkebunan Nusantara 7 khususnya di bagian Akuntansi dan Keuangan yang telah membagi ilmu, membimbing penulis agar dapat melaksanakan PKL dengan lancar, mudah dan nyaman untuk melaksanakan kegiatan disetiap harinya.
7. Teman-teman Diploma III Perpajakan, yang telah mengisi hari-hari penulis dengan penuh canda tawa, berjuang bersama. Serta banyak membantu penulis dalam melaksanakan perkuliahan setiap harinya.

8. Alfianda, Fathur, Satria, Lefiana, Septiana, Salsabila, Aidira, Cikal terimakasih untuk sahabat-sahabat pejuang subuh yang selalu menemani, menghibur, memberi ilmu-ilmu yang dimiliki serta mengajarkan hal-hal baik bagi penulis dalam menyelesaikan Laporan Akhir ini. Semangat dan sukses untuk kita semua, dan semoga tali persahabatan ini bisa kita pertahankan sampai kapanpun.
9. Teman-temanku Farhan, Pia dan Nabila yang setia menemani dan mewarnai hari-hariku waktu PKL.
10. Temanku Sekelik Meli, Ayu, Amel dan Dita. Taklupa juga kawan seperjuangan waktu proses Adel dan Anindya.
11. Almamater-Ku tercinta.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan laporan akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu semoga segala kebaikan dapat diterima sebagai pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari laporan akhir ini, baik dari materi ataupun penyajiannya, mengingat masih banyak kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Bandar Lampung, 16 Juni 2023

Penulis,

Eko Waluyo
NPM 2001051040

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmatnya sehingga Laporan akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan dukungan kepada penulis. Penulis mengharapkan Laporan akhir ini yang berjudul “Prosedur Penyelenggaraan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT Perkebunan Nusantara VII” dapat menjadi pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca, sehingga kedepannya dapat memperbaiki bentuk manapun menambah isi dalam Laporan Akhir ini agar menjadi lebih baik lagi.

Karena pengetahuan maupun pengalaman yang telah penulis dapatkan, penulis yakin masih banyak kekurangan dalam Laporan Akhir ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan Laporan akhir ini.

Bandar Lampung, 16 Juni 2023
Penulis,

Eko Waluyo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MENGESAHKAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
.SANWACANA	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	3
1.4 Manfaat Penulisan.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Pajak Pertambahan Nilai.....	5
2.2 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai.....	6
2.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai.....	7
2.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai.....	9
2.5 Tarif Pajak Pertambahan Nilai.....	10
2.6 Jasa Kena Pajak.....	12
2.7 Bukan Jasa kena Pajak (Bukan JKP).....	13
2.8 Faktur Pajak.....	14
2.9 Pajak Masukan.....	21
2.10 Pajak Keluaran.....	23
2.11 PPN Lebih Bayar.....	29
2.12 PPN Kurang Bayar.....	31

BAB III METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Desain Penelitian.....	33
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	33
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	34
3.4 Objek Kerja Praktik.....	35
3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik.....	35
3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan.....	35
3.4.2.1 Profil Singkat Perusahaan.....	35
3.4.2.2 Visi dan Misi Perusahaan.....	37
3.4.2.3 Struktur Organisasi PT Perkebunan Nusantara VII.....	38
3.4.2.4 Tujuan Perusahaan PT Perkebunan Nusantara VII.....	39
3.4.2.5 Bidang Usaha Utama PT Perkebunan Nusantara VII.....	39
3.4.2.6 Kegiatan Usaha Utama PT Perkebunan Nusantara VII.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Prosedur Penyelenggaran Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Perkebunan Nusantara 7.....	41
4.1.1 Penjelasan Mengenai Prosedur Penyelenggaraan Pelaporan PPN.....	41
4.1.2 Alur Proses Terjadinya PPN pada PT Perkebunan Nusantara VII di bidang Usaha Karet.....	45
4.1.3 Pengumpulan Data dan Dokumen Yang Diperlukan.....	46
4.1.4 Penyetoran PPN.....	49
4.1.5 Penyusunan Laporan PPN.....	54
4.2 Kendala dalam Pelaporan PPN di PT Perkebunan Nusantara VII.....	59
4.2.2 Analisis mengenai kendala yang dihadapi dalam pelaporan PPN.....	59
4.2.3 Solusi untuk mengatasi kendala tersebut.....	60
SIMPULAN DAN SARAN.....	63
5.1 Simpulan.....	63
5.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 3. 1 Gedung PT Perkebunan Nusantara VII.....	37
Gambar 3. 2 Struktur organisasi PT Perkebunan Nusantara VII.....	38
Gambar 4. 1 Flowchart Prosedur Penyelenggaraan PPN pada PT Perkebunan Nusantara VII.....	42
Gambar 4. 2 Faktur PPN.....	47
Gambar 4. 3 Surat Setoran Pajak.....	52
Gambar 4. 4 Bukti Penerimaan Negara.....	53
Gambar 4. 5 SPT Masa PPN.....	55
Gambar 4. 6 SPT Masa PPN.....	56
Gambar 4. 7 Bukti Penerimaan Elektronik.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 4.1 Daftar Pelaporan SPT Masa PPN di PT. Perkebunan Nusantara VII	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1. Faktur Pajak	66
Lampiran 2. Bukti Penerimaan Negara	68
Lampiran 3. Surat Setoran Pajak	69
Lampiran 4. SPT Masa PPN	70
Lampiran 5. UU No. 42 Tahun 2009	71
Lampiran 6. UU No. 7 Tahun 2021	73
Lampiran 7. Logbook Minggu 1	75
Lampiran 8. Logbook Minggu 2	78
Lampiran 9. Logbook Minggu 3	82
Lampiran 10. Logbook Minggu 4	86
Lampiran 11. Logbook Minggu 5	90
Lampiran 12. Logbook Minggu 6	94
Lampiran 13. Jurnal Aktivitas PKL	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah jenis pajak yang dipungut pada saat penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP). PPN adalah pajak yang ditambahkan dan dipungut atas suatu transaksi. Dalam praktiknya, pihak penjual yang sudah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak (PKP) harus membuat faktur pajak elektronik sebagai bukti pemungutan PPN dan melaporkannya setiap bulan melalui SPT Masa PPN. Namun, pihak yang membayar pajak ini adalah pihak pembeli. (Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 tahun 2021).

PT Perkebunan Nusantara VII sebagai salah satu perusahaan di bidang perkebunan, memiliki kewajiban untuk memenuhi regulasi pajak yang berlaku. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa semua transaksi yang terkait dengan PPN dicatat dengan akurat dan PPN dibayar tepat waktu. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu bentuk pajak yang dikenakan pada barang dan jasa yang diperdagangkan dalam negeri. Dalam melakukan kegiatan usahanya, PT Perkebunan Nusantara juga wajib melaporkan dan membayar PPN yang terutang.

Untuk memastikan pelaporan dan pembayaran PPN yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, PT Perkebunan Nusantara VII Memiliki prosedur penyelenggaraan pelaporan PPN yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terkait. Prosedur ini meliputi tahapan-tahapan yang harus dilalui, mulai dari pengumpulan data hingga pembuatan laporan dan pembayaran PPN.

Dengan adanya prosedur yang jelas dan terstruktur, diharapkan dapat membantu PT Perkebunan Nusantara VII dalam melakukan pelaporan dan pembayaran PPN secara efektif dan efisien, serta meminimalisasi risiko terjadinya kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran.

Tujuan dari laporan akhir ini adalah untuk meninjau dan mengkonfirmasi bahwa prosedur yang diterapkan saat ini sudah efektif dan sesuai dengan regulasi pajak yang berlaku. Laporan ini juga bertujuan untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas terhadap kepatuhan perusahaan terhadap regulasi pajak yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut dalam penulisan Laporan Tugas Akhir, Penulis tertarik untuk mengambil judul **“PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah yang ingin penulis bahas dalam Laporan Tugas akhir ini yaitu :

Bagaimana Prosedur Penyelenggaraan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Perkebunan Nusantara VII ?.

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulis memiliki tujuan untuk menjelaskan langkah-langkah dan tahapan yang harus dilakukan dalam prosedur penyelenggaraan pelaporan pajak pertambahan nilai yang efektif dan efisien. Serta menambahkan pengetahuan dan wawasan tentang pentingnya prosedur penyelenggaraan pelaporan pajak pertambahan nilai dalam suatu perusahaan.

1.4 Manfaat Penulisan

Berdasarkan pada tujuan penulisan laporan akhir diatas, penulis mengharapkan tercapainya manfaat yang didapatkan oleh semua pihak.

Manfaat yang dapat diambil yaitu :

1. Bagi Akademisi

Menjadi referensi bagi para akademisi yang ingin mempelajari lebih lanjut mengenai pajak pertambahan nilai (PPN) dan prosedurnya.

2. Bagi Perusahaan

Mendorong diskusi dan penelitian lebih lanjut tentang pajak pertambahan nilai (PPN) dan prosedur pelaporannya, sehingga dapat memperkaya perkembangan dan inovasi dalam bidang pajak.

3. Bagi Penulis

Memberikan pengalaman baru dan kesempatan untuk memperkaya skill penulis dalam menulis dan mempelajari masalah pajak.

4. Bagi pembaca

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pajak pertambahan nilai (PPN) dan prosedur pelaporannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, Pajak Pertambahan Nilai adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak (PKP).

Dalam mekanisme PPN, pemungut PPN (produsen, distributor, atau penjual) akan menambahkan nilai PPN pada harga jual barang atau jasa. Ketika konsumen membeli barang atau jasa tersebut, mereka akan membayar harga jual ditambah nilai PPN. Pemungut PPN kemudian menyetor nilai PPN ke kantor pajak dan dapat mengurangkan nilai PPN yang telah dibayarkan pada tahap sebelumnya dengan nilai PPN yang dikenakan pada tahap berikutnya.

Tarif PPN di Indonesia saat ini adalah 11%, kecuali untuk beberapa barang dan jasa tertentu yang dikenakan tarif lebih tinggi atau bahkan bebas PPN. Objek PPN meliputi barang dan jasa yang dikenakan pajak, sedangkan subjek PPN adalah orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan produksi atau jasa yang dikenakan PPN.

PPN menjadi sumber pendapatan negara yang cukup besar dan menjadi salah satu sumber dana bagi negara untuk membiayai berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, PPN juga membebani konsumen akhir dengan harga yang lebih tinggi, terutama jika harga barang atau jasa tersebut sudah termasuk PPN. Oleh karena itu, perlu ada perencanaan yang mata dalam menggunakan dana dari PPN untuk kepentingan yang lebih besar bagi masyarakat.

2.2 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia tercantum dalam undang-undang nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Selain undang-undang tersebut, terdapat beberapa peraturan dan ketentuan pelaksanaan PPN, di antaranya :

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM, terakhir diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Peraturan Perpajakan.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 atau UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan tentang perubahan tarif dalam PPN dalam Pasal 7 Ayat 1.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemungutan PPN dan PPnBM atas barang tertentu yang diperdagangkan melalui pemungutan pajak oleh pengusaha kena pajak yang bukan importir.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pemungutan PPN dan PPnBm atas Barang Tertentu yang diperdagangkan melalui pemungutan pajak oleh pengusaha kena pajak yang bukan importir.
5. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-12/PJ/2021 tentang penetapan Pengusaha Kena Pajak yang menerapkan cara khusus Pemungutan PPN berdasarkan kriteria tertentu.

Dasar hukum tersebut mengatur tentang pengenaan, pemungutan, dan penyetoran PPN, serta ketentuan lainnya terkait PPN di Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan antara peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, diharapkan pelaksanaan pemungutan dan penyetoran PPN dapat dilakukan secara transparan, efektif, dan efisien, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

2.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Siti Resmi (2015:5) pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung yang berti beban pajak bisa digeser ke pembeli. Dalam hal ini, mereka harus mengumpulkan PPN dari pembeli atau penerima jasa, dan kemudian menyetor PPN tersebut ke pihak yang berwenang (Direktorat Jendral Pajak).

Subjek pajak PPn terdiri dari dua jenis, yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Pengusaha Tidak Kena Pajak (Non-PKP).

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah orang pribadi atau badan usaha yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak PPN. PKP wajib mendaftarkan diri sebagai PKP, mengumpulkan PPN dari pembeli atau penerima jasa, dan menyetorkan PPN tersebut ke pihak yang berwenang.

Berikut adalah syarat-syarat untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) :

- a. Berdomisili atau melakukan kegiatan usaha di Indonesia.
- b. Memiliki penghasilan bruto dalam 12 bulan terakhir dari penjualan atau jasa lebih dari Rp 4,8 miliar.
- c. Tidak melakukan kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban PPN.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus mengisi SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPN, serta membayar PPN yang terutang pada waktu yang ditentukan.

2. Pengusaha Tidak Kena Pajak (Non-PKP)

Non-PKP adalah orang pribadi atau badan usaha yang tidak memenuhi syarat sebagai PKP, sehingga tidak wajib mendaftarkan diri sebagai PKP. Namun, mereka tetap dikenakan PPN ketika membeli barang atau jasa dari PKP. Dalam hal ini, PPN dibayar oleh Non-PKP pada saat transaksi dilakukan.

Sebagai contoh, seorang karyawan yang membeli barang dari toko bukanlah PKP, sehingga tidak perlu mendaftarkan diri sebagai PKP. Namun, mereka harus membayar PPN yang tercantum pada harga barang yang dibeli. PKP bertindak sebagai agen pemungut PPN dan pihak yang berwenang menagih PPN dari PKP. Oleh karena itu, PKP memiliki kewajiban untuk mengumpulkan PPN dan menyetorkannya ke pihak berwenang pada waktu yang ditentukan. Dalam pelaksanaannya, PKP harus

memperhatikan berbagai hal terkait PPN, seperti penghitungan tarif PPN yang benar, pemotongan PPN, penggunaan faktur PPN, dan kewajiban menyimpan dokumen transaksi yang berkaitan dengan PPN.

Dalam kesimpulannya, subjek pajak PPN adalah orang pribadi atau badan usaha yang melakukan penjualan atau jasa yang dikenakan PPN. PKP wajib mendaftarkan sebagai PKP dan menyetor PPN yang terkumpul ke pihak berwenang, sedangkan Non-PKP harus membayar PPN pada saat membeli barang dan jasa dari PKP. Pelaksanaan PPN harus memperhatikan berbagai ketentuan dan aturan yang berlaku.

2.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 Pasal 4 ayat 1 yang termasuk dalam objek Pajak Pertambahan Nilai yaitu, sebagai berikut :

1. Penyerahan BKP di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
Kegiatan yang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP meliputi :
 - a. Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian
 - b. Pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian sewa guna usaha (leasing).
 - c. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang.
2. Impor BKP;
3. Penyerahan JKP di dalam kawasan Pabean yang dilakukan PKP;

4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean maupun di dalam Daerah Pabean;
5. Pemanfaatan JKP di luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
6. Ekspor BKP berwujud oleh PKP;
7. Eksor BKP tidak berwujud oleh PKP;
8. Ekspor BKP.

Dalam kesimpulannya, objek pajak PPN adalah barang dan jasa yang dikenakan PPN oleh pemerintah. Barang yang dikenakan PPN meliputi barang yang diproduksi di dalam negeri atau diimpor, sedangkan jasa yang dikenakan PPN meliputi jasa yang diberikan di dalam negeri atau dari luar negeri. Tarif PPN yang dikenakan pada barang dan jasa berbeda-beda tergantung pada jenis barang atau jasa tersebut. PKP wajib mengeluarkan faktur PPN sebagai bukti pemungutan PPN dan memberikan bukti pembayaran PPN kepada pembeli atau penerima jasa. PPN impor dikenakan pada saat barang masuk ke wilayah indonesia dan harus dibayar oleh importir.

2.5 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 pasal 7, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) pada bab IV pasal 7 ayat (1) :

1. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah 11% (sebelas persen).
2. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 12% paling lambat 1 januari 2025.

3. Perubahan tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) diatur dalam PP (bersama DPR dalam RAPBN).

Tarif PPN telah diubah setelah disahkannya UU HPP (Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Undang-undang PPN yang ada menetapkan bahwa tarif PPN adalah 10%. Tarif ini berlaku hingga maret 2022. Mulai 1 April 2022, tarif PPN baru sebesar 11% hingga 1 januari 2025. UU HPP juga memberikan ruang bagi pengenaan tarif PPN khusus atas jenis barang atau jasa tertentu dan bidang usaha tertentu. UU Nomor 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, atau 3% dari siklus bisnis. Meski tidak menjelaskan sektor-sektor yang berlaku standar atau PPN final. Tarif khusus ini menggunakan klausul tarif final atas penjualan yang diatur oleh Menteri Keuangan (PMK).

Namun, ada beberapa barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN, seperti barang-barang atau jasa yang digunakan untuk kepentingan negara, kepentingan umum, atau kepentingan sosial. Selain itu, ada juga barang-barang atau jasa-jasa yang dibebaskan dari PPN, yaitu barang-barang atau jasa-jasa yang dianggap strategis dan diberikan pembebasan pajak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti beras, susu, dan sebagainya. Sistem PPN di Indonesia juga mengenal mekanisme kredit pajak, yaitu sistem dimana perusahaan dapat mengkreditkan PPN yang dibayar pada tahap produksi atau distribusi sebelumnya sebagai pemotongan pajak pada tahap selanjutnya. Dengan demikian, perusahaan hanya perlu membayar selisih antara PPN yang diterima dari pelanggan dan PPN yang telah dikreditkan sebelumnya.

2.6 Jasa Kena Pajak

Jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN dan PPnBM. (Resmi, 2015)

Pajak yang dikenakan pada jasa kena pajak dapat berupa pajak penghasilan (PPh) atau pajak pertambahan nilai (PPN). PPh dikenakan pada pendapatan yang diperoleh dari jasa tersebut, sedangkan PPN dikenakan pada nilai tambah yang dihasilkan dari jasa tersebut. Untuk membayar pajak atas jasa kena pajak, perusahaan atau individu yang memberikan jasa tersebut harus melaporkan pendapatan mereka ke pihak yang berwenang dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika tidak membayar pajak, maka mereka dapat dikenakan sanksi dan denda yang diberikan oleh pemerintah. Jasa kena pajak dapat berbeda-beda di setiap negara, tergantung pada aturan dan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan atau individu yang memberikan jasa kena pajak untuk memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku di negara mereka.

2.7 Bukan Jasa kena Pajak (Bukan JKP)

Pada prinsipnya semua jasa adalah JKP, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN menurut pasal 4A Undang-Undang No. 42 tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Jasa pelayanan kesehatan dan medis.
2. Jasa pelayanan sosial.
3. Jasa pengiriman surat dengan perangko meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel dan menggunakan cara lain pengganti perangko tempel.
4. Jasa keuangan.
5. Jasa asuransi.
6. Jasa keagamaan.
7. Jasa Pendidikan.
8. Jasa kesenian dan hiburan.
9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan.
10. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.
11. Jasa tenaga kerja.
12. Jasa perhotelan.
13. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintah secara umum; meliputi jenis-jenis jasa yang dilksankan oleh instansi pemerintah seperti pemberian izin mendirikan bangunan (IMB), pemberian

surat izin surat usaha perdagangan (SIUP), pemberian nomor pokok wajib pajak (NPWP), dan pembuatan kartu tanda penduduk (KTP).

14. Jasa penyediaan tempat parkir.
15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam.
16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos.
17. Jasa boga atau catering.

2.8 Faktor Pajak

Berdasarkan Pasal 1 ayat 23 UU No. 42 Tahun 2009, Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak.

Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 2 dalam PER-24/PJ2012 Faktur Pajak dibuat dalam dua rangkap, yaitu :

- a. Lembar ke-1 : Untuk pembelian Barang Kena Pajak atau yang menerima Jasa Kena Pajak sebagai bukti Pajak Masukan.
- b. Lembar ke-2 : Untuk Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan atau membuat Faktur Pajak sebagai bukti Pajak Keluaran.

Ketentuan pasal 2 ayat 1 dalam PER-24/PJ2012 Faktur Pajak harus dibuat pada saat :

- a. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
- b. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak.

- c. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan.
- d. Saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam Faktur Pajak terdapat 3 jenis faktur, yaitu :

1. Faktur Pajak Standar

Faktur pajak standar yaitu pajak yang bentuk dan isinya telah ditentukan oleh Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-24/PJ2012 pada pasal 5. Faktur Pajak tersebut harus mencantumkan keterangan sebagai berikut :

- a. Nama, alamat, nomor pokok wajib pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. Nama, alamat, nomor pokok wajib pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut;
- f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak;
- g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

Berdasarkan ketentuan SE-132/PJ/2010 Faktur Pajak Dianggap Tidak Sah, dalam hal berikut :

- a. Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

- b. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Faktur pajak standar memiliki peran penting dalam sistem perpajakan karena dapat membantu pemerintah dalam memantau dan mengawasi kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pajak. Penggunaan faktur pajak standar juga dapat memperkuat kepercayaan pelanggan terhadap pelaku usaha dan membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam aktivitas bisnis.

Sanksi atas pelanggaran dalam penggunaan faktur pajak standar dapat berupa denda dan/atau sanksi pidana, tergantung pada tingkat kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk memahami dan memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam penggunaan faktur pajak standar.

*Contoh Faktur Pajak Standar

FAKTUR PAJAK STANDAR			
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :			
Pengusaha Kena Pajak			
Nama :			
Alamat :			
NPWP :			
Pembeli Barang Kena Pajak			
Nama :			
Alamat :			
NPWP :			
No.Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/UangMuka/ Termin (Rp)	
Harga Jual/Penggantian/UangMuka/Termin			
Dikurangi Potongan Harga			
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			
PPN = 11% X Dasar Pengenaan Pajak			
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah			
Tarif	DPP	PPnBMtgl..... Nama Jabatan:
....%	Rp.	Rp.	
....%	Rp.	Rp.	
....%	Rp.	Rp.	
....%	Rp.	Rp.	
Jumah	Rp.	Rp.	

*)Coret Yang tidak Perlu

Lembar ke-1 : untuk Pembeli BKP/Penerima JKP sebagai bukti Pajak Masukan.

Lembar ke-2 : untuk Penjual BKP/Pembeli JKP sebagai bukti Pajak Keluaran.

2. Faktur Pajak Sederhana

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-24/PJ2012 pada pasal 1 ayat 9. Faktur Pajak Sederhana yaitu faktur pajak yang dibuat sebagai bukti pemungutan pajak atas penyerahan BKP atau JKP kepada konsumen akhir dengan identitas tidak lengkap.

Faktur Pajak Sederhana dapat dibentuk bon kontan, faktur penjualan, segi kas register, karcis, kuintansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis. Faktur ini paling sedikit mencantumkan keterangan yaitu, sebagai berikut :

- a. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP dan JKP;
- b. Jenis dan Kuantum;
- c. Jumlah harga jual dan penggantian yang sudah termasuk pajak atau besarnya pajak dicantumkan secara terpisah;
- d. Tanggal pembuatan faktur pajak sederhana.

Meskipun faktur pajak sederhana tidak memiliki nomor seri, setiap faktur pajak sederhana harus memiliki nomor urut yang berbeda dan diawali dengan huruf F untuk memudahkan pelacakan oleh pihak berwenang seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Nomor urut faktur pajak sederhana dapat dimulai dari angka 1 dan terus ditungkatkan untuk setiap transaksi yang dicatat.

Faktur pajak sederhana dapat digunakan oleh pelaku usaha PKP kecil yang memiliki omset hingga Rp 4,8 miliar per tahun. Namun, pelaku usaha harus

tetap memenuhi persyaratan administratif dan pelaporan seperti pelakuusaha PKP biasa, seperti melaporkan PPN bulanan dan membuat laporan pajak tahunan. Pelakuusaha yang menggunakan faktur pajak sederhana tetap berkewajiban untuk mengumpulkan PPN dari pembeli dan menyetorkan PPN yang terkumpul ke pihak berwenang seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Faktur pajak sederhana juga harus disimpan dan diarsipkan dengan baik sebagai bukti transaksi penjualan dan sebagai dokumen pendukung dalam pelaporan pajak bulanan dan tahunan.

Penggunaan faktur pajak sederhana dapat membantu pelakuusaha PKP kecil untuk lebih mudah memenuhi kewajiban administratif dan pelaporan pajak. Selain itu, faktur pajak sederhana juga dapat membantu pemerintah dalam memperkuat sistem perpajakan dan memastikan penerimaan pajak yang cukup untuk mendukung pengeluaran pemerintah yang diperlukan.

*Contoh Faktur Pajak Sederhana

FAKTUR PAJAK SEDERHANA				
Pengusaha Kena Pajak Nama : Alamat : NPWP :				
Pembelian BKP /Penerima JKP Nama : Alamat : NPWP :				
No.Faktur : xxxxxxxx				
No.	Nama Barang Kena Pajak	Kuantum	Harga Satuan	HargaJual (Rp)
Jumlah Harga Jual/Penggantian				
Dikurangi Potongan Harga				
Dasar Pengenaan Pajak				
PPN=11% X Dasar Pengenaan Pajak				
.....tgl..... PengusahaKenaPajak (.....)				
Lembar ke-1 : untuk Pembeli Lembar ke-2 : untuk Pengusaha Kena Pajak				

3. Faktur Pajak Gabungan

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 pada pasal 1 ayat 5. Faktur ini dipergunakan untuk meringankan beban administrasi, kepada PKP atau JKP yang terjadi selama satu bulan takwin kepada pembeli BKP yang sama atau penerima JKP yang sama. Faktur ini dibuat paling lambat pada akhir bulan penyerahan BKP atau JKP meskipun dalam bulan penyerahan telah terjadi pembayaran sebagian atau seluruhnya.

2.9 Pajak Masukan

Berdasarkan pasal 1 ayat 24 UU No. 42 Tahun 2009, Pajak Masukan (PM) Merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau perolehan jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak di luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.

Pajak Masukan : Tarif X Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Tarif pajak masukan yaitu 11% dikenakan atas berupa nilai impor, harga beli (sama dengan harga jual bagi penjual), nilai penggantian, atau nilai lain-lain.

Contoh :

Pengusaha Kena Pajak D melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak C dengan harga jual Rp. 90.000.000.

Pajak Keluaran bagi PKP D = 11% X Rp. 90.000.000 = Rp. 990.000

Pajak Masukan bagi PKD C = 11% X RP. 90.000.000 = Rp. 990.000

PPN sebesar RP.990.000 merupakan pajak Masukan bagi pembeli (PKPC) dan Pajak keluaran bagi penjual (PKP D).

Dalam suatu masa pajak, Pajak Masukan dikreditkan dengan Pajak Keluaran. Pajak Masukan dapat dikreditkan dari Pajak Keluaran apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Pajak Masukan berkaitan langsung dengan kegiatan usaha;
- b. Pajak Masukan atas BKP dan/atau JKP dimanfaatkan untuk penyerahan yang bersifat terutang PPN;
- c. Pajak Masukan disertai dengan Faktur Pajak yang sah;
- d. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama tiga bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

Pajak Masukan dimungkinkan tidak dapat dikreditkan dari Pajak Keluaran.

Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan dari Pajak Keluaran apabila berasal dari :

- a. Perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha apabila berasal dari;
- b. Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

- c. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan stadion wagon kecuali merupakan barang dagangan dan disewakan;
- d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP;
- e. Perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP.

Pajak Masukan dalam SPT Masa PPN dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada Formulir 1111 B1, Formulir 1111 B2, dan Formulir 1111 B3. Pajak Masukan yang dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud / JKP dari luar Daerah Pabean dilaporkan dalam Formulir 111 B1. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP / JKP Dalam Negeri dilaporkan dalam Formulir 1111 B2, dan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan atau yang mendapat fasilitas dilaporkan dalam Formulir 1111 B3.

2.10 Pajak Keluaran

Berdasarkan Pasal 1 ayat 25 UU No. 42 Tahun 2009, Pajak Keluaran (PK) merupakan Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

Pajak Keluaran adalah jenis pajak yang dikenakan pada transaksi penjualan barang atau jasa oleh wajib pajak kepada pelanggan atau pihak lain. Pajak Keluaran juga dikenal sebagai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang merupakan pajak yang dikenakan atas nilai tambah dari barang atau jasa yang diperdagangkan. Pajak keluaran dihitung berdasarkan perbedaan antara harga jual dan harga beli barang atau jasa yang dikenai PPN. Pajak keluaran ini merupakan kewajiban fiskal yang harus dipenuhi oleh wajib pajak pada setiap transaksi penjualan yang dilakukan.

Pajak keluaran dihitung berdasarkan perbedaan antara harga jual dan harga beli barang atau jasa yang dikenai PPN. Pajak keluaran ini merupakan kewajiban fiskal yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak pada setiap transaksi penjualan yang dilakukan.

Pajak Keluaran : Tarif X Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Tarif pajak keluaran yaitu 11% untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean/penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan tarif 0% digunakan untuk ekspor Barang Kena Pajak berwujud/ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud/ekspor Jasa Kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

Contoh :

Pengusaha Kena Pajak B menjual Barang Kena Pajak kepada pelanggan XR dengan harga jual sebesar Rp. 70.000.000 (harga tidak termasuk PPN)

PPN yang terutang = 11% X Rp. 70.000.000

= Rp. 7.700.000

PPN sebesar Rp. 7.700.000 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak B.

Pajak keluaran dalam SPT Masa PPN dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pajak Keluaran atas ekspor (sebesar 0% dari nilai ekspor)
2. Pajak Keluaran atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri.
3. Pajak Keluaran atas penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN.
4. Pajak Keluaran atas penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut.
5. Pajak Keluaran atas penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

Nomor 2 sampai dengan Nomor 5 merupakan pajak atas penyerahan dalam negeri yang dibedakan menjadi 2 bagian yaitu:

1. Penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang tidak digunggung.
2. Penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang digunggung.
Penyerahan ini merupakan penyerahan dengan faktur pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual.

Dari kelima kelompok Pajak Keluaran tersebut yang digunakan sebagai dasar perhitungan PPN kurang (lebih) disetor oleh Pengusaha Kena Pajak yang mengisi SPT Masa PPN adalah Pajak Keluaran atas penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri oleh PKP yang bersangkutan.

Pajak Keluaran yang telah diperoleh oleh Wajib Pajak dari penjualan barang atau jasa harus dilaporkan dalam laporan pajak bulanan atau triwulan. Laporan pajak ini harus disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak pada awal bulan berikutnya setelah periode pajak berakhir. Selain itu, wajib pajak juga harus memperhitungkan PPN yang telah dikeluarkan untuk membeli barang atau jasa yang diperlukan dalam kegiatan usahanya. Pajak yang telah dikeluarkan ini disebut pajak masukan. Pajak masukan dapat dikreditkan terhadap pajak keluaran yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak pada transaksi penjualan selanjutnya.

Pajak keluaran memiliki peran penting dalam sistem perpajakan karena dapat menjadi sumber pendapatan negara yang signifikan dan dapat membantu pemerintah dalam membiayai kegiatan pembangunan dan penyediaan fasilitas publik. Pajak keluaran juga dapat mempengaruhi harga barang atau jasa yang ditawarkan oleh Wajib Pajak kepada pelanggan atau pihak lain.

Sanksi atas pelanggaran dalam pelaporan pajak keluaran dan masukan dapat berupa denda dan/atau sanksi pidana, tergantung pada tingkat kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak untuk memahami dan memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam pelaporan pajak keluaran dan masukan dengan benar dan tepat waktu.

Contoh Kasus Pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran di PT.
Perkebunan Nusantara VII

Pajak Keluaran

Dalam Masa Pajak Februari 2023 telah menjual hasil kopi seharga Rp. 35.000.000
Maka besaran Pajak Pertambahan Nilai Keluaran yang harus ditanggung PTPN
VII dalam Transaksi tersebut sebesar ...

Jawab:

Besar PPN yang ditetapkan oleh pemerintah berlaku mulai 1 April 2022 adalah
11% dari jumlah transaksi.

$$= \text{Total penjualannya Rp. 35.000.000}$$

$$= 11\% \times \text{Rp. 35.000.000}$$

$$= \text{Rp. 3.850.000}$$

Dengan demikian, besar PPN Keluaran yang menjadi tanggung jawab PTPN VII
adalah Rp. 3.850.000 atas penjualan yang dilakukan terkait hasil kebun tersebut.

Pajak Masukan

Dalam Masa Pajak Februari 2023 membeli pupuk tanaman dari vendor seharga
Rp. 21.000.000 Maka besaran Pajak Pertambahan Nilai Masukan yang harus
ditanggung PTPN VII dalam Transaksi tersebut sebesar ...

Jawab:

Besar PPN yang ditetapkan oleh pemerintah berlaku mulai 1 April 2022 adalah
11% dari jumlah transaksi.

$$= \text{Total Pembelian Rp. 21.000.000}$$

$$= 11\% \times \text{Rp. 22.000.000}$$

$$= \text{Rp. 2.420.000}$$

Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan/Pajak Keluaran di

PT. Perkebunan Nusantara VII

Masa Pajak Januari 2023

Atas penyerahan BKP, PPN keluaran PKP tersebut sebesar Rp 12.000.000.

Sedangkan pajak masukannya sebesar Rp8.000.000.

Maka PPN keluaran – pajak masukan = Rp 12.000.000. – Rp8.000.000=
Rp4.000.000 (PPN kurang bayar).

Masa Pajak Februari 2023

PPN keluaran PKP tersebut sebesar Rp17.000.000

Sedangkan pajak masukannya sebesar Rp25.000.000

Maka, PPN keluaran – pajak masukan = – Rp7.000.000 (PPN Lebih Bayar)

Masa Pajak Maret 2023

PPN keluaran PKP tersebut sebesar Rp20.000.000

Sedangkan pajak masukannya sebesar Rp13.000.000

Maka, PPN keuaran – pajak masukan = Rp7.000.000 (PPN kurang bayar)

PPN kurang bayar masa pajak Februari 2023 sebesar Rp6.000.000

Kelebihan bayar pada bulan Maret 2023 Rp7.000.000

Jadi PPN masa Maret 2023 adalah Rp0 atau nihil.

Baik PPN keluaran dan masukan yang dilakukan oleh PKP ini wajib dituangkan dalam faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP atas penyerahan BKP/JKP.

2.11 PPN Lebih Bayar

Selain kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan besarnya pajak masukan, PPN lebih bayar juga bisa terjadi apabila PKP ternyata melakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.

Atas terjadinya PPN lebih bayar ini, ada dua langkah yang bisa dilakukan oleh PKP, yaitu:

1. Mengkompensasikan PPN lebih bayar ke masa pajak berikutnya
2. Mengajukan pengembalian atau restitusi atas PPN lebih bayar tersebut

Mengkompensasikan PPN Lebih Bayar

Atas PPN lebih bayar PKP bisa mengambil opsi mengkompensasikan PPN lebih bayar yang terjadi di satu masa pajak ke masa pajak berikutnya. Artinya, PPN lebih bayar bisa dijadikan pengurang pada masa pajak berikutnya.

Apabila PKP pada masa pajak berikutnya mengalami kondisi PPN kurang bayar, maka PPN lebih bayar yang terjadi di masa pajak sebelumnya bisa menjadi pengurang sehingga mengurangi kondisi PPN kurang bayar menjadi seimbang. Bisa juga kala PPN lebih bayar tersebut dikompensasi ke masa pajak berikutnya, kondisi yang terjadi masih PPN lebih bayar. Namun, opsi kompensasi PPN lebih bayar ini tidak mengenal titik maksimal sebab PPN lebih bayar bisa terus dikompensasikan dari masa pajak ke masa pajak berikutnya.

Kompensasi PPN lebih bayar ini tidak memiliki batas waktu alias bisa terus dikompensasikan ke masa-masa pajak berikutnya. Berbeda dengan SPT Pajak Penghasilan (PPh) yang masa berlakunya adalah satu tahun, PPN terus bergulir per bulan, tak peduli tahunnya. Alhasil, jika PKP memilih cara kompensasi untuk PPN lebih bayar, maka PKP bisa mengkompensasikan kelebihan bayar tersebut ke bulan-bulan berikutnya.

Seperti pada contoh perhitungan PPN diatas pada masa pajak Februari 2023 PKP memiliki PPN lebih bayar sebesar Rp 7 juta, maka ketika PKP tersebut mengambil opsi kompensasi atas PPN lebih bayar tersebut, maka kelebihannya tersebut akan dijadikan pengurang pada SPT masa PPN bulan Maret 2023.

Restitusi PPN Lebih Bayar

Restitusi merupakan pengajuan pengembalian atas PPN lebih bayar oleh PKP ke negara. Restitusi PPN lebih bayar ini hanya bisa diajukan jika jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak terutang atau PKP melakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Namun, dengan catatan PKP tidak memiliki utang pajak lainnya.

Pengembalian atas PPN lebih bayar ini hanya bisa dilakukan pada saat akhir periode tahunan, artinya restitusi atas PPN lebih bayar hanya bisa dilakukan saat bulan Desember. Namun, ada pengecualian untuk beberapa kategori PKP sehingga bisa mengajukan pengembalian atau restitusi PPN lebih bayar di setiap masa pajak.

Kategori PKP yang bisa mengajukan restitusi PPN lebih bayar setiap masa pajak diatur dalam Pasal 9 Ayat 4B Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2009 atau UU PPN. Kategori PKP yang tertera dalam Pasal 9 Ayat 4B antara lain:

1. PKP yang melakukan ekspor BKP berwujud.
2. PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN.
3. PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya tidak dipungut.
4. PKP yang melakukan ekspor BKP tidak berwujud.
5. PKP yang melakukan ekspor JKP.
6. PKP dalam tahap belum berproduksi.

Restitusi atas PPN lebih bayar ini dilakukan oleh PKP dengan cara mengajukan mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pengajuannya dengan cara mengisi kolom “Pengembalian Pendahuluan” dalam SPT masa pajak PPN. Selanjutnya DJP akan melakukan pemeriksaan formal dan pemeriksaan lanjutan, sebelum akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP).

2.12 PPN Kurang Bayar

Salah satu masalah yang seringkali dialami PKP adalah mengalami kurang bayar saat hendak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berikut tata cara membayarkan PPN Kurang Bayar dengan membuat kode billing baru:

1. Mulanya, PKP diharuskan untuk membuat kode billing di DJP Online.
2. Kunjungi situs web DJP Online.
3. Isi NPWP, password, dan kode keamanan dan klik “Login” .

4. Pada tampilan menuutama DJP Online, pilih menu “Bayar” dan klik “e-billing”.
5. Kemudian, Anda akan diarahkan untuk mengisi surat elektronik.
6. Silahkan isi data yang diminta, untuk jenis pajak silahkan pilih kode 411411-PPN Dalam Negeri.
7. Lalu, pilih kode jenis setoran 100-Masa.
8. Setelah itu, isi masa pajak dan tahun pajak serta jumlah setor.
9. Apabila semua data yang diminta sudah lengkap maka silahkan untuk dicek kembali agar tidak terjadi kesalahan.
10. Jika sudah yakin, klik “Buat Kode Billing”
11. Lalu, isi kode keamanan dan klik “Submit”.

Setelah itu, Anda akan melihat ringkasan surat setoran elektronik dan silahkan dicek kembali kemudian klik cetak. Nantinya kode billing akan terunduh otomatis. Dengan demikian, Anda dapat membayar pajak dengan menggunakan kode billing melalui bank, ATM, dan lainnya.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai pihak yang menyetor dan melaporkan PPN wajib melaksanakan hal tersebut selambat-lambatnya setiap tanggal di akhir bulan. Begitu seorang pengusaha menjadi PKP maka mereka memiliki kewajiban untuk melakukan pemungutan PPN atas kegiatan transaksi yang dilakukan walaupun yang membayar pajak adalah konsumen akhir tetapi pihak penjual bertanggung-jawab untuk penyetoran dan pelaporan pajaknya.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah tata cara atau skema yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data untuk memecahkan masalah atau memenuhi tujuan penelitian. Desain penelitian memberikan kerangka bagi peneliti untuk menentukan metode pengumpulan data, populasi sampel, dan cara menganalisis data. Menurut John W. Creswell (2002) Desain penelitian adalah proses perencanaan, membuat pilihan, dan membuat rencana untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi PT Perkebunan Nusantara VII untuk memperbaiki prosedur penyelenggaraan pelaporan PPN dan memastikan bahwa pelaporan PPN dilakukan dengan efisien, efektif, dan memenuhi standar yang ditetapkan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber atau informan utama melalui proses pengumpulan data seperti wawancara, survei, atau observasi.

- a. Wawancara, yaitu proses pengumpulan informasi atau data melalui interaksi secara langsung kepada narasumber sebagai pihak yang berkompeten dan bertanggung jawab atas data dan informasi pada PT Perkebunan Nusantara VII.
- b. Observasi, yaitu teknik yang dilakukan dengan mendatangi dan mengamati secara langsung praktik di PT Perkebunan Nusantara untuk memperoleh data yang berkaitan dengan Laporan Akhir yang dibuat penulis.
- c. Dokumentasi, yaitu teknik yang dilakukan dengan pengumpulan dokumen dan arsip yang berkaitan dengan Laporan Akhir penulis yaitu tentang Pajak Pertambahan Nilai.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip yang telah di publikasikan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam melakukan penulisan laporan akhir yaitu :

1. Penelitian Lapangan

Penulisan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini melalui wawancara dan observasi kemudian mempelajari dokumen-dokumen yang telah didapatkan dari PT Perkebunan Nusantara.

2. Studi Pustaka

Penulis mengumpulkan data-data melalui buku-buku referensi tentang pajak seperti Undang-Undang yang mengatur tentang pajak pertambahan nilai.

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Objek dari kunjungan studi lapangan ini adalah PT Perkebunan Nusantara VII yang bertempat JL. Teuku Umar No.300, kedaton, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35152. Waktu praktik kerja lapangan berlangsung selama satu bulan pada tanggal 04 Januari-10 Februari 2023.

3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan

3.4.2.1 Profil Singkat Perusahaan

PT Perkebunan Nusantara VII atau biasa disingkat menjadi PTPN VII merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang perkebunan dengan fokus utama pada produksi karet, kelapa sawit, tebu, dan teh. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 1 Juli 1996 dan berkantor pusat di Bandar Lampung. Selain kantor pusat di Bandar Lampung, perusahaan ini juga memiliki kantor perwakilan di Palembang dan Bengkulu. PT Perkebunan Nusantara VII memiliki visi untuk

menjadi perusahaan perkebunan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi. Misinya adalah meningkatkan kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitar melalui kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility). PT Perkebunan Nusantara VII juga berkomitmen untuk menjalankan bisnis secara bertanggung jawab dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi.

Sebagai BUMN, PT Perkebunan Nusantara VII memiliki tugas untuk menyumbangkan pendapatan kepada negara, menciptakan lapangan kerja, dan mengembangkan industri perkebunan di Indonesia. Perusahaan ini juga berperan aktif dalam pengembangan sektor perkebunan di Lampung, termasuk melakukan inovasi dan riset untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk perkebunan.

PT Perkebunan Nusantara VII juga telah menerapkan beberapa program untuk menjaga lingkungan, seperti program penghijauan dan penanaman kembali lahan-lahan bekas kebun yang telah tidak produktif. Selain itu, perusahaan ini juga melaksanakan program-program CSR di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Dengan komitmen untuk menjalankan bisnis secara berkelanjutan dan bertanggung jawab, PT Perkebunan Nusantara VII diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat, karyawan, dan negara.

Bangunan PT Perkebunan Nusantara VII Bandar Lampung dapat di lihat pada Gambar 3.1



Gambar 3. 1 Gedung PT Perkebunan Nusantara VII (Sumber : Dokumentasi Pribadi)

3.4.2.2 Visi dan Misi Perusahaan

a) Visi :

Mejadi perusahaan agribisnis yang tangguh dengan tata kelola yang baik.

b) Misi :

- a. Menjalankan usaha perkebunan karet, kelapa sawit, teh, dan tebu dengan menggunakan teknologi budidaya dan proses pengolahan yang efektif serta ramah lingkungan.
- b. Menghasilkan produksi bahan baku dan bahan jadi untuk industri yang bermutu tinggi untuk pasar domestik dan pasar ekspor.
- c. Mewujudkan daya saing produk yang dihasilkan melalui tata kelola usaha yang efektif guna menumbuhkan kembangkan perusahaan.

Berikut ini adalah data kepegawaian pada PT Perkebunan Nusantara VII :

1.	Komisaris Utama & Independen	: Nurhidayat
2.	Komisaris	: Mahmud
3.	Komisaris	: R. Wiwin Istanti
4.	Direktur	: Ryanto Wisnuardhy
5.	SEVP Business Support	: Okta Kurniawan
6.	SEVP Operation I	: Budi Susilo
7.	Kepala Bagian Satuan Pengawasan intern	: Ary Askari
8.	Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan	: Bambang Hartawan
9.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keberlangsungan Usaha	: Yulianto
10.	Kepala Bagian Operasional Sawit dan Teh	: Daniel Solikhin
11.	Kepala Bagian Operasional Karet dan Tebu	: Wiyoso
12.	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	: Ronald Sudrajat
13.	Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan	: Mario Ellyando Zein
14.	Kepala Bagian Pengadaan, Pemasaran dan Umum	: Iyushar Ganda Saputra
15.	Kepala Bagian Pertanahan dan Teknologi	: Mohamad Nugraha

3.4.2.4 Tujuan Perusahaan PT Perkebunan Nusantara VII

Melakukan usaha di bidang agro bisnis dan agro industri serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat agar mendapatkan atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

3.4.2.5 Bidang Usaha Utama PT Perkebunan Nusantara VII

PT Perkebunan Nusantara VII mengelola 4 (empat) segmen usaha, yakni:

1. Segmen Karet
2. Segmen Kelapa Sawit
3. Segmen Gula
4. Segmen Teh

3.4.2.6 Kegiatan Usaha Utama PT Perkebunan Nusantara VII

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Akta No. 16 tanggal 25 Juli 2019 oleh Nanda Fauz Iwan,SH, M.Kn maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang agrobisnis dan agroindustri, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Pengusahaan budidaya tanaman, meliputi pembukaan dan pengolahan lahan, pembibitan, penanaman dan pemeliharaan dan pemungutan hasil tanaman serta melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan pengusahaan budidaya tanaman tersebut.
2. Produksi meliputi pengolahan hasil tanaman sendiri maupun dari pihak lain, menjadi barang setengah jadi atau barang jadi serta produk turunannya.
3. Perdagangan meliputi penyelenggaraan kegiatan pemasaran berbagai macam hasil produksi serta melakukan kegiatan perdagangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.
4. Pengembangan usaha bidang Perkebunan, Agrowisata, Agro Bisnis, dan Argo Industri.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam laporan akhir ini, dapat disimpulkan bahwa pelaporan PPN pada PT Perkebunan Nusantara VII merupakan suatu hal yang penting dan harus dilakukan dengan baik. Pelaporan yang tepat dan akurat dapat membantu perusahaan meminimalkan risiko kesalahan dan menghindari sanksi atau denda dari pihak DJP. Selain itu, pelaporan PPN yang tepat dan akurat juga dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Namun, terdapat beberapa kendala yang mungkin dihadapi dalam pelaporan PPN, seperti kurangnya pemahaman peraturan perpajakan, ketidakcocokan data dan informasi antara faktur pajak, laporan PPN, dan dokumen transaksi lainnya, masalah teknis, ketidaksiapan dokumen, dan kesulitan dalam memenuhi jadwal pelaporan.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, PT Perkebunan Nusantara VII dapat menerapkan solusi-solusi seperti meningkatkan pemahaman peraturan perpajakan, menerapkan sistem pencatatan transaksi yang rapi dan teratur, memastikan kesiapan teknis, menyediakan dokumen pendukung yang lengkap dan teratur, dan mengoptimalkan proses pelaporan.

Dalam kesimpulannya, perusahaan perlu memastikan bahwa seluruh staf dan karyawan telah memperhatikan pentingnya memahami pentingnya pelaporan

PPN yang tepat dan akurat. Dengan menerapkan solusi-solusi yang tepat, PT Perkebunan Nusantara VII dapat meminimalkan risiko kesalahan dalam pelaporan PPN dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pelaporan.

5.2 Saran

Adapun saran yang ingin disampaikan oleh penulis, yaitu :

1. PT Perkebunan Nusantara VII dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan PPN. Perusahaan dapat mengadopsi sistem informasi manajemen perpajakan yang terintegrasi dan dapat memfasilitasi pelaporan PPN secara otomatis. Selain itu, dengan teknologi yang canggih, perusahaan dapat memastikan konsistensi data dan mengurangi risiko kesalahan manusia dalam pelaporan.
2. Perusahaan dapat meningkatkan pengawasan internal dalam pelaporan PPN dengan memeriksa dan memastikan konsistensi antara faktur pajak, laporan PPN, dan dokumen Transaksi lainnya. Hal ini dapat menghindari terjadinya kesalahan dalam pelaporan dan memastikan bahwa perusahaan memenuhi persyaratan perpajakan yang berlaku.
3. Perusahaan sebaiknya mempertahankan konsultasi teratur dengan konsultan pajak yang berpengalaman dalam bidang perpajakan. Konsultan pajak dapat memberikan saran dan rekomendasi terkait pelaporan PPN yang tepat dan akurat, serta membantu perusahaan dalam memahami peraturan perpajakan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jendral Pajak Republik Indonesia (2007). *Undang-undang Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*, Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Putri, Dian Hasbiah, and Suparna Wijaya. "Pajak pertambahan nilai final: belajar dari Ghana dan China." *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)* 3.2 (2022): 360-374.
- Republik Indonesia, 2021. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Republik Indonesia, 2009. *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPN atas Barang Mewah*
- Resmi, Siti. 2015. *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Edisi 8 Buku 2. Salemba Empat. Jakarta.
- Saputra, Bayu Indra. "Kajian Hukum Terhadap Keterlambatan Pelaporan Pajak Masa Pajak Pertambahan Nilai Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 6.2 (2021): 553-568.
- Umami, Nila Niswatun. "Pajak Pertambahan Nilai (PPN)." *Jurnal PUSDANSI* 2.9 (2022).
- Waluyo, 2018 "Perpajakan Indonesia" Salemba Empat, Jakarta.